



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI**

Nomor: B-540/Sti.20/1.2/HM.01/03/2022

**DENGAN
BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG TANJUNGPINANG**

Nomor: 02/004-3/PKS/0059

**TENTANG PELAYANAN TRANSAKSI
DAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN
PERBANKAN**

TANJUNGPINANG

2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Delapan Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-03-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Ketua

"PIHAK PERTAMA".

Nama : Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP : 197503242006041005
Jabatan : Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Agama (025)
Unit Organisasi : Dirjen Pendis (04)

II. BANK SYARIAH MANDIRI, Direktur Utama

"PIHAK KEDUA".

Nama : BUDI FIRMANSYAH ABBAS
NIP : 2170000183
Jabatan : Selaku Branch Manager Kantor Cabang Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 21/9310-3-HCMS/HCS tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat Area Manager Nomor 02/194-3/034A tanggal 21 Februari 2022 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia.
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat No 1-2 Tanjungpinang Kepulauan Riau 29121.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK, sepakat untuk saling bekerjasama sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing dalam hal pelayanan jasa keuangan dan perbankan kepada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi ;

1. Penerima uang mahasiswa dari seluruh program dan jenjang pendidikan.
2. Pelayanan dan penerimaan pembayaran gaji melalui mekanisme *payroll*.
3. Pelayanan jasa keuangan melalui program CMS (Cash Management System).



4. Kerjasama CSR(Corporate Social Responsibility).
5. Mitra pengembangan kompetensi mahasiswa dan pengenalan dunia kerja.
6. Pembiayaan PNS dan non PNS.

Pasal 3 **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

1. Kewajiban Pihak Pertama :

- 1) **PIHAK PERTAMA**, berkomitmen akan tetap bekerjasama dengan bank syariah Indonesia selama jangka waktu perjanjian.
- 2) **PIHAK PERTAMA**, bersedia mengarahkan dan memfasilitasi atas pembukaan rekening tabungan pada **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA**, bersedia membuka rekening untuk pembayaran gaji/*Payroll* atas Karyawan/ti, dosen ataupun tenaga administrasi, pada **PIHAK KEDUA**.
- 4) **PIHAK PERTAMA**, bersedia menggunakan fasilitas BSI-CMS, (*Cash Management System*) untuk mengelola keuangan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**.

2. Hak Pihak Pertama :

- 1) **PIHAK PERTAMA**, berhak mendapatkan fasilitas pelayanan jasa keuangan dan perbankan, yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK PERTAMA**, berhak mendapatkan laporan/*reporting*, dokumen atau data yang di terbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA**, berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan keuangan melalui system CMS (*Cash Management System*).
- 4) **PIHAK PERTAMA**, berhak mendapatkan pelayanan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sesuai persetujuan dan ketentuan **PIHAK KEDUA**.

3. Kewajiban Pihak kedua :

- 1) **PIHAK KEDUA**, bersedia dan sanggup memfasilitasi pembukaan rekening Giro dengan kontrak Wadiah untuk program-program tambahan dipihak pertama.
- 2) **PIHAK KEDUA**, bersedia dan sanggup memfasilitasi pembukaan rekening Tabungan dengan kontrak Mudharabah atau wadiah untuk pegawai tambahan dan atau mahasiswa.
- 3) **PIHAK KEDUA**, bersedia dan sanggup menyediakan fasilitas kartu ATM, jasa pelayanan perbankan seperti, *Internet Banking*, pembayaran dan penarikan tunai, maupun non tunai, *transfer*, *RTGS* untuk dan atas kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- 4) **PIHAK KEDUA**, bersedia dan sanggup menerima program mahasiswa magang **PIHAK PERTAMA**.
- 5) **PIHAK KEDUA**, bersedia dan sanggup memfasilitasi program system pengelolaan keuangan melalui mekanisme layanan BSI-CMS (*Cash Management System*), **PIHAK PERTAMA**.

ft

- 6) **PIHAK KEDUA**, bersedia menyediakan program melalui penggunaan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*), untuk digunakan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**

4. Hak Pihak Kedua :

- 1) **PIHAK KEDUA**, berhak mendapatkan penempatan dana dalam bentuk simpanan Giro, dari **PIHAK PERTAMA**;
- 2) **PIHAK KEDUA**, berhak mendapatkan informasi, keterangan serta data-data penunjang terkini, dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA**, berhak memperoleh akses untuk melakukan komunikasi data, *host to host*, baik secara langsung maupun melalui pihak ke III, antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 4) **PIHAK KEDUA**, berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK PERTAMA** mengenai data mahasiswa yang menerima program beasiswa.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini, berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat di perpanjang atau di akhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 5 FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat di tuntutan seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan Pemerintah atau pemegang regulasi perbankan yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
3. Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus di beritrahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang di sertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
4. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* tersebut.
5. Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.
6. Para Pihak sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

ft

Pasal 6 KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang di ketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang di terima oleh salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh di beritahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
 - 1) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - 2) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus di berikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - 3) Informasi dan atau keterangan yang telah di sepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - 4) Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian Para Pihak; dan
 - 5) Sudah memperoleh izin tertulis dari Para Pihak.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berikut peraturan Pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
3. Kewajiban Para Pihak menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 7 ADDENDUM

Bilamana atas pertimbangan para pihak atau salah satu Pihak terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan atau terdapat hal-hal yang belum cukup di atur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat Para Pihak sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing pihak sebagai berikut :

ft

PIHAK PERTAMA

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
Jl. Lintas Barat KM19 Ceruk Ijuk, Toapaya Asri
Bintan – Kepulauan Riau

PIHAK KEDUA

PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Tanjungpinang
Jl. Basuki rahmat No. 1-2 Tanjungpinang
Tanjungpinang – Kepulauan Riau

2. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahu secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 9**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia
2. Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, para pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Pasal 10**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Para pihak menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili para pihak sesuai dengan ketentuan dan anggaran dasar dan atau keputusan yang berlaku pada masing-masing pihak.
2. Para pihak menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian materill maupun imaterill yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing pihak dan membebaskan pihak lainnya dari segala resiko dan kerugian tersebut apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
3. Para pihak menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan perjanjian ini dari pihak manapun.
4. Para pihak wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang/pengurus.



Pasal 11 LAIN-LAIN

Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan, dinegosiasikan dan di tambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

1. Untuk implementasi perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk selanjutnya menuangkan dalam perjanjian turunan sesuai masing-masing ruang lingkup kerjasama.
2. Segala sesuatu yang belum di atur didalam Perjanjian ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang di pandang perlu untuk di cantumkan oleh Para Pihak, maka akan di buat Perjanjian tambahan (addendum) secara tertulis yang di setuju dan di tanda tangani oleh Para Pihak diatas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan Para Pihak berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat di pindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
4. Surat Menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA
KETUA STAIN SAR KEPRI**



DR. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag
NIP. 197503242006041005

**PIHAK KEDUA
PT BANK SYARIAH INDONESIA**



BUDI FIRMANSYAH ABBAS
NIP. 017070616